

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan identifikasi masalah yang di paparkan oleh penulis pada skripsi ini, dapatlah di ambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, sebenarnya secara umum memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun perbedaan ini bukanlah hal-hal yang bertentangan, karena pembeda itu merupakan beberapa muatan materi yang di ambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun jika Perda Kota Serang tersebut hanya berisi pengulangan-pengulangan dari apa yang telah ada dalam undang-undang di atasnya, maka Perda tersebut hanya menjadi tambahan atau pelengkap payung hukum saja di daerah.
2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Kota Serang, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS

sebagai pelaksana sudah sepenuhnya melaksanakan apa yang ada dalam Perda yang menjadi tanggungjawabnya. Tetapi masih ada yang belum terlaksana hal ini bukanlah tugas BAZNAS, yaitu dalam pasal 8 ayat (6) yaitu berbunyi : *dalam hal di perlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah kota atau kemenag Kota Serang belum bisa memberikan pegawai/staf ASN/PNS di kantor BAZNAS untuk membantu tata kelola administratif.

B. Saran

Melalui pembahasan skripsi ini, penulis bermaksud memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat dan bisa di jadikan pertimbangan dikemudian hari. Adapun saran-saran yang diberikan yakni :

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kota Serang dalam mengeluarkan Peraturan Daerah tidak hanya mengulang isi materi undang-undang di atasnya, tetapi lebih fokus pada pemberdayaan dan peningkatan pengembangan isi materi perdanya. Dalam penelitian ini BAZNAS Kota Serang, karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

2. Diharapkan kepada pemerintahan Kota Serang dan Kemenag, untuk menunjuk ASN/PNS untuk menjadi setaf di kantor atau sekretariat BAZNAS Kota Serang, sesuai dengan isi materi dari undang-undang. BAZNAS diharapkan mempertahankan kinerja BAZNAS yang baik dan lebih mengoptimalkan agar masyarakat Kota Serang menyalurkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS Kota Serang.